



## BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN  
DANA PENYERTAAN MODAL KEMITRAAN  
USAHA BUDIDAYA TEBU

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penurunan suku bunga Kredit Ketahanan Pangan ( KKP ) menurun, maka dalam rangka meningkatkan usaha budidaya tebu, pendapatan petani dan mendorong perekonomian pedesaan, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu, perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502 );
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu, diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

Koperasi Petani Tebu Rakyat ( KPTR ) menyetorkan hasil penarikan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu dari petani sebagaimana kesepakatan ( MoU ) antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan Koperasi Petani Tebu Rakyat ( KPTR ) dan Pabrik Gula.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.


Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal **2 Juni 2008**

Diuangungkan di Pemalang  
pada tanggal **2 Juni 2008**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**

  
**SANTOSO**

**BUPATI PEMALANG,**



**H. M. MACHROES**